

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah di dapatkan bahwa Penyediaan Pemerintah daerah kota Denpasar dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik, yaitu dengan menghijaukan dan menyediakan ruang terbuka hijau di sudut-sudut kota. Penyediaan Pemerintah kota Denpasar diawali dengan merevitalisasi kembali taman-taman kota dan mengembangkan taman-taman kota pada lahan yang belum terbangun serta menambah area jalur memanjang hijau dalam penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan peraturan daerah kota Denpasar nomor 27 tahun 2011.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran yaitu Pemerintah Daerah Kota Denpasar harus tetap konsisten dan lebih aktif melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah. Pemerintah Kota Denpasar harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau. Selanjutnya Ketika upaya preventif tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, maka dari segi hukum perlu

diberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan, guna mewujudkan RTH tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenamedia Group
- Arba. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Desak Putri Tri Rahayu dan I Ketut Tjukup. 2018 “*Pengaturan Hukum Terhadap Penataan Ruang Di Kota Denpasar Dalam Mengimplementasikan Fungsi Sosial Tanah Dari Perspektif Agraria*”, Vol 6 Nomor 2 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ernawi, Imam S. 2012. *Buletin Tata Ruang Gerakan Kota Hijau*. Jakarta: Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
- Grey, G.W. dan Deneke, F.I. 1978. *Urban Forestry*, New York: John Willey and Sons inc.
- Gunadi, S. 1995. *Arti RTH Bagi Sebuah Kota*. Makalah pada Buku: “Pemanfaatan RTH di Surabaya”, Bahan Bacaan Bagi Masyarakat serta Para Pengambil Keputusan Pemerintahan Kota
- Hasni.2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Purnomohadi, Srihartiningsih. 1994.*Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Kualitas Udara di Metropolitan Jakarta*.
- Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*. Yogyakarta: Tugu Jogja.

Internet

- [https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04konsepkonseptdasar/ruangterbuka-hijau/:~:text=Ruang%20Terbuka%20Hijau%20\(RTH\)%20kota,tersebut%20yaitu%20keamanan%2C%20kenyamanan%2C%20kesejahteraan](https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04konsepkonseptdasar/ruangterbuka-hijau/:~:text=Ruang%20Terbuka%20Hijau%20(RTH)%20kota,tersebut%20yaitu%20keamanan%2C%20kenyamanan%2C%20kesejahteraan)
- <https://Denpasar.go.id>
- <https://pustaka.pu.go.id/biblio/ruang-terbuka-hijau-sebagai-unsur-utama-tata-ruang-kota/EBLJE>.

Jurnal

- I Nengah Riana, Widiastuti, dan Ida Bagus Gde Primayatna. 2014 “*Kajian Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar*”. *Jurnal Lingkungan Binaan*, Vol 1 Nomor 1 April 2014, Universitas Udayana.
- Irwan, 1994. *Peranan Bentuk dan Struktur Kota Terhadap Kualitas Lingkungan Kota*. Disertasi, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Junairso Ridwan dan Achmad Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang dalam konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Ni Komang Armaeni, Putu Gede Suranata dan I Wayan Gede Erick Triswandana. 2021 “*Pemberdayaan Obyek Guna Lahan Di Kawasan Desa Sanur Sebagai Alternatif Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Denpasar*”. *Jurnal Sutramas*, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2021, Universitas Warmadewa.
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Odum, E.P .1992. *Ekologi Sistem, Diterjemahkan dari Fundamental of Ecology oleh T. Samingan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wirakusumah, S. 1987. Program Hutan Kota Untuk Jakarta. Makalah Seminar Hutan Kota DKI Jakarta, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.